



PERHIMPUNAN AL IRSYAD DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO: 041/DFPA/V/1445 TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN WANITA BERHIJAB UNTUK PROMOSI

Muqaddimah

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena yang pantas kita syukuri dan kita apresiasi ialah semakin banyaknya wanita muslimah yang mengenakan hijab (jilbab). Ini menunjukkan adanya kesadaran pada diri mereka akan wajibnya berhijab tatkala keluar rumah atau berinteraksi dengan lawan jenis.

Akan tetapi godaan syaithan terhadap kaum muslimin secara umum, khususnya Wanita Muslimah, tidaklah berhenti sampai di sini. Adanya perubahan pola hidup dan interaksi sesama manusia dalam bermuamalah sehari-hari, menjadi tantangan dan fitnah tersendiri bagi mereka yang sudah berhijab dan berusaha menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya tersebut.

Seiring dengan merebaknya gadget dan media sosial akhir-akhir ini, banyak di antara kaum muslimin dan muslimat yang menggunakannya sebagai media jual beli. Jika awalnya mereka hanya memajang foto produk mereka menggunakan manekin (orang-orangan), kemudian menggunakan wanita sungguhan (peragawati), maka kini cukup banyak di antara mereka yang menggunakan cuplikan video yang memperlihatkan bagaimana produk tersebut saat dipakai dan diperagakan.

Sebagian penjual mempromosikan produknya dengan menyewa fotografer andal untuk memotret atau bahkan memvideokan para model tersebut. Trend ini semakin berkembang dan merambah ke kalangan Wanita berhijab, sehingga bermunculanlah model-model wanita berhijab yang mengenakan produk yang dipromosikan, baik produknya sendiri maupun produk pihak ketiga.

Biasanya, yang diminta untuk memakai dan mempromosikan produk tersebut adalah mereka yang berparas cantik dan menarik, atau mereka yang merupakan publik figur, namun terkadang penjual

sekedar meminta kepada pembeli produknya untuk menampakkan foto si pembeli saat memakai produk tersebut.

Fitnah yang ditimbulkan oleh trend ini pun semakin dahsyat, mulai dari kasus pacaran hingga perselingkuhan antara model dengan fotografernya, atau dengan salah satu dari mereka yang sering melihat foto maupun video tersebut.

Banyak pihak yang meminta kepada Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad agar mengeluarkan fatwa khusus terkait masalah ini, sebagai pencerahan bagi kaum muslimin.

Aturan Syariat Seputar Pakaian dan Cara Berinteraksi Antara Lawan Jenis

Syariat Islam datang dengan misi untuk menjaga agar masyarakat tetap bersih dan terjauhkan dari degradasi moral. Tidak ada aturan maupun undang-undang yang memelihara kesucian, kehormatan, dan akhlak mulia sebagaimana syariat Islam, khususnya bagi kaum wanita. Hal itu karena Allah mengetahui bahwa penyimpangan moral kaum wanita akan diikuti oleh rusaknya moral masyarakat dan generasi-generasi selanjutnya.

Oleh karena itu, **wanita muslimah diperintahkan untuk berhijab**, alias memakai pakaian yang menutupi seluruh bagian tubuh mereka selain yang dikecualikan. Dalilnya adalah firman Allah berikut:

□ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ٥٩ □ الأحزاب: 59

Wahai Nabi, perintahkan istrimu, puterimu, dan istri kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.¹

□ وَالْفَوَءِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرَجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ □ النور: 60

Para Wanita yang telah berhenti haid (menopause) yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa untuk menanggalkan pakaian luar mereka² dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi, memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Perintah untuk berhijab bukanlah satu-satunya aturan syariat yang wajib ditaati oleh setiam muslimah. Namun masih ada aturan-aturan lain yang sama pentingnya dengan aturan berhijab ini, yaitu:

- A. Perintah untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenis.
- B. Larangan memperlihatkan perhiasan yang terpakai di badannya, seperti gelang, anting-anting, kalung dan cincin kepada laki-laki kecuali suaminya atau mahramnya, atau anak-anak, atau lelaki tua yang ikut bersamanya dan tidak bersyahwat terhadap wanita.

¹ QS. Al Ahzab: 59

² Yang dimaksud pakaian luar dalam ayat ini ialah semacam selimut yang dikenakan setelah wanita mengenakan busana muslimahnya. Bukan pakaian luar yang merupakan lawan dari pakaian dalam.

C. Larangan berjalan dengan cara yang menarik perhatian lekaki, seperti melenggak-lenggok, atau berjalan dengan menghentakkan kaki sehingga terdengar suara perhiasan (gelang kaki) yang dipakainya. Termasuk dalam hal ini ialah ketika si wanita mengenakan sepatu tumit tinggi yang suaranya menarik perhatian.

Dalil-dalil terkait ketiga poin di atas adalah firman Allah berikut:

□ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ۳۰ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ مَا يَمْشُونَ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ □ النور: 30-31

Perintahkan kepada para lelaki mukmin agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, karena yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Allah Mahatahu apa yang mereka perbuat. Dan perintahkan kepada para wanita mukminah agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera mereka, atau putera suami mereka, atau saudara lelaki mereka, atau putera saudara lelaki mereka, atau putera saudari mereka, orang-orang perempuan mereka, atau

*budak-budak mereka, atau orang-orang (tua) yang ikut bersama mereka dan tidak memiliki syahwat terhadap wanita, atau anak kecil yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung.*³

Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, yang bersabda:

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا. قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ. رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ. لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

*Ada dua golongan penghuni neraka yang tidak pernah kulihat sebelumnya: (1) Para lelaki yang memegang cemeti seperti ekor unta, lantas mereka mencambuk orang-orang dengannya. (2) Para wanita yang berpakaian namun telanjang, mereka berjalan melenggak-lenggok dengan menggerakkan pundaknya. Mereka melilitkan sesuatu di kepala mereka hingga nampak besar seperti punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak akan masuk Surga maupun mencium bau wangi Surga. Padahal bau wanginya dapat tercium dari jarak yang sangat jauh.*⁴

³ QS. An Nuur: 30-31

⁴ HR. Muslim dalam Shahihnya, no 2128.

D. Perintah untuk lebih banyak berada di rumah dan tidak keluar rumah kecuali seperlunya.

E. Larangan berbicara dengan nada yang terlalu lembut atau genit kepada lawan jenis, sehingga menjadi fitnah bagi laki-laki.

F. Perintah untuk berkomunikasi dengan lelaki ajnabi dari balik hijab.

Dalil-dalil terkait ketiga poin di atas adalah firman Allah berikut:

□ يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ ۳۲ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۚ ۳۳ □ الأحزاب: 32-33

Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah sama dengan wanita lainnya jika kalian bertakwa. Maka janganlah kalian melemahlembutkan suara ketika berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Hendaklah kalian tetap tinggal di rumah dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah tempo dulu. Dirikanlah shalat, bayarlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosamu wahai Ahli Bait, dan membersihkanmu sebersih-bersihnya.⁵

⁵ QS. Al Ahzab: 32-33

Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada istri-istri Nabi, namun juga meliputi setiap muslimah. Karena tujuan dari berbagai aturan dalam ayat ini ialah demi membersihkan diri dan menghilangkan dosa, dan ini adalah sesuatu yang harus diwujudkan oleh setiap wanita muslimah, bukan khusus bagi istri-istri Nabi.

Dari sisi lainnya, jikalau istri-istri Nabi yang notabene adalah wanita pilihan yang paling shalihah saja dikenai aturan sedemikian rupa sedangkan mereka hidup di zaman yang terbaik; maka selain mereka yang kadar ketakwaan dan keshalihannya di bawah mereka dan hidup di zaman yang penuh fitnah, tentunya lebih pantas dikenai aturan tersebut.

Allah juga berfirman,

□ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نُظْرٍ إِنَّهُ
وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي
النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مَنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ
حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ □ الأحزاب: 53

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memasuki rumah Nabi kecuali jika kalian diizinkan untuk makan tanpa menunggu makanan selesai dimasak. Namun jika kalian dipanggil maka masuklah, dan jika kalian selesai makan, maka keluarlah tanpa memperpanjang percakapan. Karena memperpanjang percakapan itu mengganggu Nabi sehingga Nabi malu untuk menyuruh kalian keluar, namun Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kalian meminta suatu keperluan kepada istri

Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hanti mereka...⁶

G. Anjuran agar wanita shalat di tempat yang paling tertutup, dan bahwasanya itu lebih afdhal daripada shalat di tempat terbuka, walaupun di Masjid Nabawi.

H. Larangan *ikhtilath* (campur-baur antara laki-laki dengan perempuan).

I. Larangan *khalwat* (menyendiri dan berduaan di tempat tertutup) antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya.

Dalil terkait ketiga poin di atas adalah hadits-hadits dan *atsar* berikut,

Abdullah bin Suwaid Al Anshari meriwayatkan, bahwa bibinya yang bernama Ummu Humaid datang kepada Nabi dan berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ فَقَالَ لَهَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي وَصَلَاتِكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ وَصَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ وَصَلَاتِكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ وَصَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي. قَالَ: فَأَمَرْتُ فَبَيْتِ لَهَا مَسْجِدًا فِي أَقْصَى شَيْءٍ فِي بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيََتِ اللَّهَ (رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان بسند حسن).

“Wahai Rasulullah, aku ingin shalat berjamaah bersamamu”. Kata Nabi, *“Aku tahu kau ingin shalat berjamaah bersamaku, namun*

⁶ QS. Al Ahzab: 53.

shalatmu di kamarmu lebih baik daripada shalatmu di dalam rumahmu, sedangkan shalatmu di dalam rumahmu lebih baik daripada shalatmu di halaman rumahmu. Sedangkan shalatmu di halaman rumahmu lebih baik daripada shalatmu di masjid kaummu, dan shalatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada shalatmu di masjidku.” Maka Ummu Humaid kemudian menyuruh agar dibuatkan tempat shalat di bagian rumahnya yang paling dalam dan paling gelap. Ia senantiasa shalat disana sampai menghadap Allah.⁷

Abdullah bin Mas’ud mengatakan,

«صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا»

Shalatnya seorang Wanita di dalam kamarnya, lebih utama daripada shalatnya di tengah rumah. Sedangkan shalatnya dia dalam tempat persembunyiannya, lebih baik daripada shalat dia di kamarnya.⁸

Maksud kedua hadits ini ialah bahwa dengan shalat di tempat persembunyiannya, ia lebih tertutup daripada shalat di kamarnya. Dan shalat di kamarnya lebih menutupinya daripada shalat di tengah rumahnya. Semakin tertutupnya seorang wanita adalah semakin baik baginya.

Aisyah meriwayatkan,

⁷ HR. Ahmad (no 27090), Ibnu Khuzaimah dlm Shahihnya (no 1689) dan Ibnu Hibban dlm Sahihnya (no 75).

⁸ HR. Abu Dawud (no 570) dan Ibnu Khuzaimah (no 1690) dengan sanad yang dishahihkan oleh Al Albani. Ada perbedaan dalam sanad hadits ini, apakah ia merupakan ucapan Nabi ﷺ atau hanya ucapan Ibnu Mas’ud? Ala kulli hal, kami tidak bermaksud untuk membahas panjang lebar mana yang rajih dalam masalah ini, karena riwayat ini sifatnya sebagai dalil pendukung saja, bukan dalil utama dan satu-satunya dalam bab ini.

كان الرّكبان يمرّون بنا ونحن مع رسول الله محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه.

*Para musafir/kafilah biasa melewati kami (istri-istri Nabi) saat kami bepergian bersama Rasulullah dalam keadaan ihram. Maka ketika ada serombongan musafir berada sejajar dengan kami, kami tutupkan jilbab (abaya) ke wajah kami. Setelah mereka berlalu, barulah kami membukanya kembali.*⁹

Ibnu Mas'ud juga mengatakan,
«إِنَّمَا النِّسَاءُ عَوْرَةٌ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا وَمَا بَهَا مِنْ بَأْسٍ فَيَسْتَشْرِفُهَا الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَمْرَيْنَ بِأَحَدٍ إِلَّا أَعْجَبْتَهُ. وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا فَيَقَالُ: أَيْنَ تَرِيدِينَ؟ فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا أَوْ أَشْهَدُ جَنَازَةً أَوْ أَصَلِّي فِي مَسْجِدٍ، وَمَا عَبَدْتُ امْرَأَةً رَبَّهَا، مِثْلَ أَنْ تَعْبُدَهُ فِي بَيْتِهَا. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: رَجَالُهُ ثِقَاتٌ.»

*Wanita itu aurat. Apabila ia keluar dari rumahnya tanpa suatu keperluan, maka ia dibidik oleh syaithan. Syaithan berkata, “Siapapun yang melihatmu akan mengagumimu”. Ketika si wanita memakai pakaiannya, syaithan berbisik kepadanya, “Kamu hendak pergi kemana?” Si wanita menjawab, “Aku hendak membesuk seseorang yang sakit, atau mengiringi jenazah, atau shalat di masjid”. Padahal, bagi seorang wanita tidak ada yang lebih afdhal daripada beribadah kepada Allah di dalam rumahnya.*¹⁰

⁹ HR. Ahmad (no 24021) dan Ibnu Khuzaimah (no 1512) dari Jalur Yazid bin Abi Ziyad, dari Mujahid, dari Aisyah. Dengan sanad yang dha'if karena Yazid bin Abi Ziyad. Akan tetapi diperkuat oleh hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (no 2690) dan Al Hakim (1/454), dari jalur Fatimah binti Al Mundzir dari Asma' binti Abi Bakr. Menurut Al Hakim hadits ini shahih menurut syarat Syaikhain dan disepakati oleh Adz Dzahabi.

¹⁰ HR. Ath Thabrani dalam Al Mu'jamul Kabir (no 8914) dengan perawi-perawi yang tsiqah.

Ibnu Juraij meriwayatkan dari Atha' bahwa Ibnu Hisyam (salah seorang penguasa Bani Umayyah) hendak melarang wanita untuk thawaf bersama laki-laki. Atha' bertanya, "Atas dasar apa kamu melarang seperti itu, sedangkan istri-istri Nabi saja tawaf bersama para lelaki?" Ibnu Juraij bertanya, "Apakah itu terjadi setelah turunnya perintah hijab ataukah sebelumnya?", Jawab Atha', "Demi Allah, aku mendapatinya setelah turunnya perintah hijab". Ibnu Juraij kembali bertanya, "*Bagaimana mungkin istri-istri Nabi ikhtilath (campur baur) dengan para lelaki?*". Atha' menjelaskan, "*Mereka tidak bercampur baur dengan para lelaki. Aisyah melakukan tawaf terpisah dari rombongan para lelaki dan tidak berbaur dengan mereka. Lalu ada seorang wanita berkata kepada Aisyah, "Ayo kita mengusap/mencium Hajar Aswad wahai Ummul Mukminin!" Maka Aisyah menjawab, "Engkau pergi saja sendiri" dan beliau menolak ikut. Kata Atha', "Istri-istri Nabi biasa keluar untuk tawaf di malam hari dengan menutupi diri mereka dan tawaf bersama para lelaki, akan tetapi ketika mereka masuk ke sekitar Baitullah, mereka berdiri dulu hingga para lelaki disuruh menyingkir. Aku juga sering mendatangi Aisyah bersama Ubaid bin Umair saat Aisyah sedang menetap di Jauf Tsabir."* Lanjut Atha'. Maka Ibnu Juraij bertanya, "*Apa hijabnya Aisyah ketika itu?*" jawab Atha', "*Beliau berada dalam tenda Turki yang ada kelambunya. Tidak ada yang memisahkan kami darinya kecuali kelambu tersebut, dan terlihat beliau menggunakan pakaian berwarna merah.*" (HR. Al Bukhari dalam Shahihnya no 1539).

Al ‘Aini menjelaskan bahwa maksud dari Atha’ melihat Aisyah berpakaian warna merah ialah bahwa hal tersebut terjadi tanpa disengaja, atau terlihat oleh beliau ketika beliau masih kanak-kanak. Sebagaimana yang disebutkan dalam Riwayat Abdurrazzaq (درعا معصمرا وأنا صبي) “Beliau menggunakan pakaian kemerahan dan aku masih kanak-kanak.”

Jika dalam suasana ibadah (shalat & haji) saja seorang wanita dianjurkan untuk menutup dirinya dari pandangan laki-laki semaksimal mungkin; padahal ia tentunya tidak akan berbuat hal-hal yang menggoda selama ibadahnya; maka di luar shalat pasti lebih ditekankan lagi untuk menutupi dirinya dan membatasi interaksi dengan lelaki ajnabi.

Putusan Fatwa

Berdasarkan dalil-dalil yang tersebut diatas, maka Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad memfatwakan bahwa:

1. Menggunakan wanita berhijab sebagai model untuk mempromosikan barang-barang dagangan hukumnya haram, karena **perbuatan tersebut termasuk menampilkan daya tarik wanita (إظهار المفاتن)**, baik melalui wajahnya, perhiasannya, cara berjalannya, maupun cara berbicaranya; padahal ini semua bertentangan dengan aturan syariat dan tujuan utama dari hijab itu sendiri, disamping menyebabkan timbulnya berbagai fitnah yang sangat berbahaya.
2. Menyebarkan video/foto wanita yang memeragakan busana/perhiasan di sosial media, juga diharamkan, karena

perbuatan tersebut bisa disaksikan berulang-ulang oleh siapa pun yang memiliki gadget tanpa batasan usia, sehingga fitnah yang ditimbulkan otomatis lebih besar.

3. Berbagai macam aturan syariat yang mungkin terkesan membatasi kebebasan kaum wanita, sejatinya bukan dalam rangka menyusahkan mereka. Namun justru demi melindungi kehormatan dan keselamatan mereka. Karena Allah mengatakan yang artinya, “Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian” dan “Allah hanya ingin menghilangkan dosa kalian dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya”.
4. Solusi syar’i bagi mereka yang ingin mempromosikan produknya ialah sebagai berikut:
 - A. Menampakkan produk saja tanpa model.
 - B. Menggunakan manekin (orang-orangan).
 - C. Mempromosikan dalam acara tertutup yang hanya dihadiri oleh sesama wanita tanpa ada fotografi. Demikian pula ketika ada undangan walimah khusus wanita, maka ini juga bisa dijadikan sebagai ajang promosi produk.
 - D. Menggunakan model wanita tanpa memperlihatkan bagian tubuh maupun wajahnya.
 - E. Menggunakan model anak perempuan yang belum baligh untuk mempromosikan produk anak-anak, dan sebaiknya dengan tidak menampakkan wajahnya agar tidak

disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Khatimah

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui Fatwa ini menghimbau kepada segenap penjual untuk senantiasa bertakwa kepada Allah di dalam mempromosikan barang dagangannya dan tidak mengeksploitasi wanita muslimah sebagai model, terlebih dengan menampakkan wajah atau bagian tubuh, karena ini semua bertentangan dengan syari'at Islam.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di: Solo

Pada tanggal: 30 Jumadal Ula 1445 H

14 Desember 2024 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.









Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

- 1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA : 1 
- 2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA : 2. 
Syafiq Riza Basalamah
- 3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA : 3. 
Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA
- 4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA : 4. 
- 5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 5. 
- 6. Anas Burhanuddin, Lc, MA : 6. 

7. Dr. Musyaffa', Lc, MA

:

7.

8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

:

8.

9. Dr. Emha Hasan Ayatullah, Lc, MA

:

9.

10. Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, Lc, MA

: 10.

11. Dr. Iqbal Gunawan, Lc, MA

:

11.



DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL IRSYAD